

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN KOTA BANDA ACEH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Hafid Akbar
NPM : 2001110053
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**IMPLMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutri Helfianti', written over a horizontal line.

Dr. Sutri Helfianti, S.H.,M.H

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN KOTA BANDA ACEH**

Oleh

Nama Mahasiswa : HAFID AKBAR
No. Mahasiswa : 2001110053
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 27 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

()

2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

()

3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Hj. Sutri Helfianti, S.H., M.H

()

4. Penguji II : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.

()

5. Penguji III : Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.

()

Banda Aceh, 04 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Hafid Akbar,
2024**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.54) pp.,bibl.,app.**

Dr. Hj. Sutri Helfianti, S.H.,M.H

Pasal 10 Ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWD wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota. Namun dalam kenyataan implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran tidak terealisasi dengan baik.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan kota Banda Aceh, untuk menjelaskan pajak usaha rumah makan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan kota Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan yang terjadi dalam implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan kota Banda Aceh belum maksimal dikarenakan masih banyaknya pengusaha yang wajib pajak tidak mematuhi aturan dalam pembayaran pajak rumah makan, kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan kota Banda Aceh digunakan untuk melihat sejauh mana pajak restoran atau rumah makan memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan daerah, untuk kontribusi penggunaan pajak daerah mencapai 19% atau 21% yang diakumulasi untuk pendapatan daerah, hambatan yang terjadi dalam implementasi adalah penyetoran, penghitungan dan pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak restoran atau rumah makan sehingga terjadi tindakan manipulasi data atas transaksi pada laporan pembukuannya.

Diharapkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya kewajiban membayar pajak agar pengimplementasian Qanun pajak restoran terlaksana dengan baik, perlu meng-update informasi agar lebih memudahkan untuk diakses oleh wajib pajak yang membutuhkan informasi tentang pembayaran pajak, dapat mengatasi isu-isu pajak yang beredar di masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan menyelesaikan permasalahan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN KOTA BANDA ACEH** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Sutri Helfianti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan Terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Akmal Hanif dan Ibunda tercinta Elliana yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada saya, yang membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Penulis

Hafid Akbar
NPM: 2001110053

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN	
PUSAT DAN DAERAH	
A. Tinjauan Umum tentang Pajak dan Retribusi.....	9
B. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Implementasi.....	36
 BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG	
PAJAK USAHA RUMAH MAKAN TERHADAP	
PENDAPATAN KOTA BANDA ACEH	
A. Implementasi Qanun Tentang Pajak Usaha Rumah Makan Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh.....	39
B. Pajak Usaha Rumah Makan Memberikan Kontribusi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Kota Banda Aceh..	42
C. Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Qanun Tentang Pajak Usaha Rumah Makan Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh.....	44
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum. Berpedoman pada Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perkembangannya mengarah kepada perkembangan pesat kehidupan berbangsa yang harus di barengi dengan ikut serta penguasah serta indikasi sosial yang penuh. Perwujudan program membutuhkan uang yang banyak, keinginan pembangunan proporsional serta diselaraskan bagi keinginan pembangunan saat ini dan selanjutnya datang keinginan biaya pembangunan bisa dicapai dengan beberapa proses, seluruhnya ditujukan agar memperkokoh bidang ekonomi negara, pada sektor keuangan.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Sedangkan pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.

Menurut pendapat Sri Hartini bahwa dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menciptakan paradigma yang berdampak pada pelimpahan kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ditingkat daerah. Nurmayani juga menjelaskan bahwa konsekuensi logis dari pemberian otonomi kepada daerah adalah juga diikuti dengan memformulasikan model perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara berimbang agar daerah mampu membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.¹

Di kota Banda Aceh pemungutan pajak restoran di atur dalam peraturan daerah dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting

¹ Sri Hartini dan Setiadjeng Kadarsih, *Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No.2, Purwokerto, Fakultas Hukum, 2012, hlm.285

dalam upaya pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.²

Dalam Pasal 8 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran disebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan selama 1 bulan. kurangnya petugas dinas yang turun ke lapangan dan pada saat turun kelapangan petugas tidak berkala kapan ada waktu saja akan sangat menyulitkan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) khususnya bagian pendapatan dan penagihan untuk menghimpun realisasi pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari pajak restoran yang sudah terdaftar.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat diketahui bahwa pajak adalah iuran rakyat yang dibayar ke kas Negara atau pemerintah, yang dimana iuran tersebut tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditujukan atau digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak juga dapat dikatakan salah satu sumber penerima baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat disamping penerimaan dari sektor migas dan ekspor barang-barang non migas.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

² M. DjafarSaldi, *Pembaruan Hukum Edisi Pajak Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 181

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada umumnya, penerimaan pajak dipergunakan untuk membiayai segala kegiatan-kegiatan pemerintah, maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan jasa yang diberikan pemerintah. Alokasi pajak yang digunakan untuk pembangunan prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan, puskesmas, dan sarana prasarana lainnya. Disamping itu alokasi pajak juga dapat digunakan sebagai sarana perbaikan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dikatakan pajak juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan kota Banda Aceh
2. Apakah upaya pajak usaha rumah makan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan kota Banda Aceh
3. Apa hambatan yang terjadi dalam implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan kota Banda Aceh

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh”, maka yang

menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Tata Negara, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh. Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan pajak usaha rumah makan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan Kota Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi dalam implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.

Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

- b. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah.
- c. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah desa Pulo Tengah yaitu tempat terjadinya “Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh”.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :
 - a. Pemilik Usaha Rumah Makan 3 orang
2. Informan :
 - a. Kabid Pendapatan DPKAD Kota Banda Aceh
 - b. Akademisi

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menguraikan tentang Tinjauan Umum

tentang Pajak dan Retribusi, Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah, Tinjauan Umum tentang Implementasi.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Usaha Rumah Makan Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh yang menguraikan tentang Implementasi Qanun Tentang Pajak Usaha Rumah Makan Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh, Pajak Usaha Rumah Makan Memberikan Kontribusi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Kota Banda Aceh, Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Qanun Tentang Pajak Usaha Rumah Makan Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

A. Tinjauan Umum tentang Pajak dan Retribusi

1. Pengertian Pajak

Ada berbagai definisi mengenai pajak yang diungkapkan para ahli. Walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun definisi yang diungkapkan terdapat berbagai kesamaan. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasan sebagai berikut yaitu “dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.¹

Adapun pengertian lain menurut Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

¹ Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Pungutan secara paksa oleh Negara
- b) Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung
- c) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Pajak memiliki fungsi *budgetair* dan fungsi *reguleren*. Fungsi pajak sebagai *budgetair* adalah pajak mempunyai fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara. Dengan kata lain, fungsi *budgetair* adalah sarana untuk menarik dana dari masyarakat. Sedangkan fungsi *reguleren* adalah sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara. Dengan fungsi *reguleren*, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 2

Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1):

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penjelasannya dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

Menurut Soemarso definisi pajak adalah :³

“Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:⁴

- a) Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b) Tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak.
- c) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d) Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*

Undang-Undang yang mengatur sistem perpajakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

³ S.R Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm.,3

⁴ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.2

- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- 6) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵

- a) Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan) Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 4-5

- c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan karena merupakan sumber utama pendapatan negara. Ada dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Waluyo, yaitu:⁶

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi pajak di sektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang ke dalam kas negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum negara.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan

⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 10*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 5

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.⁷

3. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan kepada 3 (tiga) sistem yang dikemukakan oleh Waluyo, yaitu:⁸

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

⁷ Siti Kurni Rahayu, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm. 87

⁸ Waluyo, *Ibid*, hlm. 12

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundangundangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikuuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,

pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

b. Hak-hak Wajib Pajak

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan secara tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a) Surat ketetapan pajak kurang bayar,
 - b) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan,

- c) Surat ketetapan pajak nihil,
 - d) Surat ketetapan pajak lebih bayar,
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
- 8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 tahun 2007.

5. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah.⁹ Retribusi pada

⁹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,

umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.¹⁰

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.¹¹

Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹²

Retribusi di dalam Pasal 2A UUD 1945 merupakan bagian dari “pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan oleh negara karena itu diatur Undang-Undang.¹³

Sedangkan retribusi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Munawir bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat

2010), hlm. 55-56

¹⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 6

¹¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 170

¹² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm.228

¹³ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26

dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah :

- 1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
- 3) Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa
- 4) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan
- 5) Pelaksanaanya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.¹⁴

Retribusi dapat dilakukan penggolongan berdasarkan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya.

6. Dasar Hukum Retribusi

Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

- a) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

¹⁴ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012), hlm. 127

- b) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah :

- a) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi.

- b) Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

7. Manfaat Retribusi

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- a) Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.

- b) Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.¹⁵

B. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah

¹⁵ R Santoso Brotodihajo, *Pengantar ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 7

¹⁶ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 99

maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi

sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Achmad Fauzi “APBD adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang di wujudkan dalam satu bentuk uang.”¹⁷

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, mendefinisikan

¹⁷ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 7

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan Pendapatan Daerah sendiri merupakan peningkatan suatu aktiva maupun penurunan hutang yang bersumber dari berbagai dalam periode berjalannya atas suatu kegiatan akuntansi tertentu.¹⁸ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Hanif Nurcholis “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.”¹⁹

Pendapatan asli daerah bersumber dari kapasitas penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, semakin besar kapasitas (potensi) dapat menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, karena banyak objek atau pos-pos Pendapatan Asli Daerah yang dapat diciptakan guna ditarik penerimaannya oleh Pemerintah Daerah.²⁰ Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan;
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.²¹

¹⁸ Baihaqi, *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, Jurnal Akutansi*, Vol 1. No. 3, ISSN 246-266, hlm. 249

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 182

²⁰ D. Rianto, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), hlm. 267

²¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39

Pendapatan Asli Daerah hanyalah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruhnya tidak dapat membiayai APBD, karena proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih dalam menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1 mengatakan, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah

lainnya yang di pisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Halim Pajak Daerah adalah iuran yang harus dibayar kepada wilayah yang terutang oleh OP dan atau badan yang harus dan wajib dibayar berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan balasan secara serta-merta tapi diperuntukkan bagi kebutuhan daerah untuk kesejahteraan rakyat merupakan pengertian dari pajak.

Menurut Mardiasmo macam-macam pajak daerah serta biaya pajak daerah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah sudah dikemas dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, isi peraturan tersebut sebagai berikut:

a. Macam-macam dan biaya pajak yang ada di Provinsi adalah:

1. Pungutan atas alat transportasi roda dua dan alat transportasi diatas air sebesar 5% (lima persen);
2. Pajak penjualan alat transportasi roda dua dan alat transportasi diatas air sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Pungutan atas bahan bakar alat transportasi roda dua sebesar 5% (lima persen);

4. Pungutan atas pengambilan dan penggunaan air permukaan dan air bawah tanah sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Macam-macam dan biaya pajak Kabupaten atau Kota adalah :

- 1) 10% (sepuluh persen) untuk Pajak Hotel;
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk Pajak Restoran;
- 3) 35% (tiga puluh lima persen) untuk Pajak Hiburan;
- 4) 25% (dua puluh lima persen) untuk Pajak Reklame;
- 5) 10% (sepuluh persen) untuk Pajak Penerangan Jalan;
- 6) 20% (dua puluh persen) untuk Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7) Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen) untuk Pajak Parkir.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas bahan bakar yang di seikan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Yaitu pajak yang di gunaka untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

e) Pajak Rokok

Yaitu pajak pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak Kabupaten atau Kota

a) Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Panitia Nasrun, mengatakan “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh langsung maupun tidak langsung.”²² Berbeda dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang

²² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 170

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.²³

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- 2) Sifat pemungutannya dapat di paksakan;
- 3) Pemungutan dilakukan oleh Negara;
- 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum;
- 5) Imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayar retribusi.

3. Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Maksud Pendapatan Asli Daerah adalah supaya pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pendapatan yang diperoleh dapat dipergunakan sesuai dengan perkara

²³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10

dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih terikat.

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah, penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

4. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

2. Dana perimbangan
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

C. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.²⁴ Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

²⁴ <http://kbbi.web.id/implementasi.html>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.00

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²⁵ Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan.²⁶ Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Para ahli berpendapat bahwa, implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Sehingga, implementasi ini bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana agar mencapai suatu tujuan dari kegiatan.²⁷

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book ke law in action*. Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.

²⁵ Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998), hlm.327

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.261

²⁷ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), hlm. 70

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya. Efektifitas mempunyai arti adanya efek atau pengaruh (akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya.²⁸

²⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.521

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK USAHA RUMAH MAKAN TERHADAP PENDAPATAN KOTA BANDA ACEH

A. Implementasi Qanun Tentang Pajak Usaha Rumah Makan Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh

Pajak usaha rumah makan atau restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Sedangkan pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Di Kota Banda Aceh pemungutan pajak restoran di atur dalam peraturan daerah dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting dalam upaya pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam hal pemungutan pajak yang terjadi di beberapa restoran masih ada beberapa wajib pajak restoran yang sering menunda pembayaran. Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menyebutkan bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWDP) wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati , pada tahun 2022 sudah diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait dokumentasi peraturan tentang pajak restoran yang sekarang sering dikenal dengan sebutan pajak badan jasa makanan dan minuman. Pajak restoran untuk daerah Kota Banda Aceh sudah terlaksana dari tahun 2012 oleh pengusaha maupun masyarakat. Terkait pajak restoran Kota Banda Aceh bukanlah penerima sektor pajak yang terbesar.⁴¹

Dalam melakukan kegiatan pemungutan pajak restoran disini pastinya mempunyai landasan hukum yang jelas. Landasan hukum digunakan untuk menjadi acuan atau pedoman dalam bertindak dan juga digunakan untuk menindak bagi semua wajib pajak yang melanggar. Dengan demikian semua orang baik aparaturnya pelaksana maupun wajib pajak akan patuh terhadap kebijakan tersebut, karena adanya sanksi bagi yang melanggar dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan pemilik King Fried Chicken, Pemungutan pajak restoran merupakan bentuk pelayanan yang dijalin oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan pelayanan pajak dibidang pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh serta menjawab keluhan yang ada di Masyarakat dalam pelaporan dan pembayaran pajak restoran.

⁴¹ Putra Candra, Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 14.51 WIB

⁴² Putra Candra, Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 14.51 WIB

Kota Banda Aceh sendiri bukanlah sektor pajak yang terbesar bahkan masih banyak pengusaha yang wajib pajak tidak mematuhi aturan dalam pembayaran pajak restoran.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pendapatan DPKAD, penetapan tarif yang dikenakan terhadap jenis-jenis pajak restoran telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, tarif yang dikenakan terhadap subjek pajak sudah sesuai dengan kemampuan dan juga dilihat dari prinsip keadilan. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan implementasi Qanun pajak restoran atau rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak restoran atau rumah makan yang disandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) dan wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).⁴⁴

Dengan semakin bertambahnya wajib pajak baru setiap tahunnya, membuat Suku Badan Pajak dan Retribusi daerah Aceh menetapkan kenaikan target penerimaan di setiap tahunnya. Implementasi kebijakan yang baik perlu adanya komunikasi antara wajib pajak dan pelaksana kebijakan. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Aceh telah berupaya melakukan proses komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan beragam variatif. Komunikasi serta partisipasi dalam implementasi kebijakan pajak restoran

⁴³ Aidil, Pemilik King Fried Chicken, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 17.00 WIB

⁴⁴ Kabid Pendapatan BPKAD, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 11.00 WIB

atau rumah makan yaitu dengan melakukan proses sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan tentang pajak restoran atau rumah makan kepada wajib pajak.⁴⁵

B. Pajak Usaha Rumah Makan Memberikan Kontribusi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Kota Banda Aceh

Salah satu pajak yang termasuk kedalam pajak daerah yaitu pajak usaha rumah makan atau pajak restoran. Jumlah rumah makan sendiri di setiap daerah pasti mengalami peningkatan tiap tahunnya apalagi kota-kota besar dengan padat penduduk, daerah-daerah persinggahan atau daerah tujuan yang memiliki banyak sumber pariwisata. Selain itu kebutuhan manusia akan pangan juga akan terus meningkat serta inovasi-inovasi baru dalam bidang pangan akan terus mengalami peningkatan variasi. Pajak restoran atau rumah makan adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati dan King Fried Chicken, pajak restoran tidak membedakan antara cafe dan rumah makan, semua itu sudah *include* dalam pajak restoran. Untuk kontribusi penggunaan pajak daerah mencapai 19% (Sembilan belas persen) atau 21% (dua puluh satu persen) yang diakumulasi untuk pendapatan daerah, artinya memang kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan kota

⁴⁵ Kabid Pendapatan DPKAD, Wawancara 18 Maret 2024, Jam 11.00 WIB

Banda Aceh masih membutuhkan dana dari kantor pusat dan hampir semua daerah masih membutuhkan dana dari kantor pusat tersebut.⁴⁶

Kontribusi pajak usaha rumah makan dalam upaya peningkatan pendapatan Kota Banda Aceh digunakan untuk melihat sejauh mana pajak restoran atau rumah makan memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan daerah. Untuk mengetahui apakah pendapatan pajak restoran atau rumah makan memberikan kontribusi untuk pendapatan Kota Banda Aceh dilakukanlah perbandingan antara penerimaan pajak restoran atau rumah makan periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu. Hasil dari perbandingan ini nanti akan menentukan tingkat peranan pajak restoran atau rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh yang mana jika hasil yang diperoleh besar berarti semakin besar pula peranan pajak restoran atau rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh tetapi jika hasil perbandingan kecil berarti peranan pajak restoran atau rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh kecil pula.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pendapatan DPKAD, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Kota Banda Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh juga mengutip pajak terhadap usaha restoran atau rumah makan yang ada di Kota Banda Aceh. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran atau rumah makan mengacu pada peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagai dasar hukumnya. Hal ini karena

⁴⁶ Putra Candra dan Aidil, Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati dan King Fried Chicken, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 14.51 WIB

⁴⁷ Putra Candra dan Aidil, Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati dan King Fried Chicken, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 14.51 WIB

yang dimaksud dengan restoran dalam Qanun tersebut adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa terhadap restoran atau rumah makan yang belum membayar pajak restoran tersebut, misalnya seperti warung kopi yang tempatnya masih biasa-biasa saja, lokasinya juga tidak berada di sekitar jalan protokol atau jalan ibu kota dan omset penjualannya pun bisa kita taksirkan masih sangat rendah, mungkin hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka kita belum berani untuk melaksanakan kewajiban kepada mereka untuk memaksakan kewajiban untuk membayar pajak. Walaupun secara hukum seharusnya mereka wajib untuk membayar pajak.⁴⁸

C. Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Qanun Tentang Pajak Usaha Rumah Makan Terhadap Pendapatan Kota Banda Aceh

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran atau rumah makan di Kota Banda Aceh menggunakan sistem *self assessment* sistem yaitu wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang akan dibayar setiap bulannya. Pemungutan pajak restoran atau rumah makan didasarkan pada ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

⁴⁸ Kabid Pendapatan DPKAD, Wawancara 18 Maret 2024, Jam 11.00 WIB

Menurut sistem ini wajib pajak di haruskan melaporkan dan mengisi sendiri formulir pendaftaran dan formulir pendataan dan mengembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk di terbitkan NPWDP.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati dan King Fried Chicken, dalam implementasi Qanun pajak restoran atau rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh terdapat hambatan yang dihadapi yaitu dalam penerimaan pajak daerah diantaranya penyetoran, penghitungan dan juga pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak restoran atau rumah makan sehingga terjadi tindakan manipulasi data atas transaksi pada laporan pembukuannya. Adapun tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang, masih ada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan dan membayarkan pajak restoran atau usahanya terutama wajib paak yang menggunakan sistem tidak *online*, disebabkan salah satu faktornya dari tingkat pengetahuan pajak restoran atau rumah makan yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Aceh.⁴⁹

Selain tingkat pengetahuan yang masih rendah kurangnya pengawasan dari petugas juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi Qanun pajak restoran atau rumah makan, banyaknya restoran atau rumah makan yang beroperasi tanpa membuat izin atau mendaftarkan restorannya yang membuat petugas sering terjadi kelalaian dalam

⁴⁹ Putra Candra dan Aidil, Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati dan King Fried Chicken, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 14.51 WIB

menjalankan pengawasan dan pelaksanaan pajak restoran. pemerintah yang khususnya adalah pihak terkait sangat penting untuk mempertegas pelaksanaan pajak restoran atau rumah makan. Seperti yang kita ketahui Kota Banda Aceh sendiri sudah menerapkan monitor pajak online yang secara realtime bisa diketahui tentang pelaporan pajak walaupun tidak keseluruhan agar mendapatkan laporan tentang pelaporan pajak yang lebih jelas.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pendapatan DPKAD, hambatan yang terjadi dalam implementasi Qanun pajak restoran atau rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh yaitu:⁵¹

1) Kurangnya omset

Kurangnya omset pendapatan yang di peroleh oleh wajib pajak juga mempengaruhi terlambatnya pembayaran pajak yang mereka lakukan karena omset yang didapatkan kadang tidak mencapai target ini yang memberatkan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

2) Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tatacara perpajakan. Terkadang wajib pajak sendiri sudah mendaftarkan restoran atau rumah makannya ke dinas apalagi dengan diberlakukannya *self assessment*

⁵⁰ Putra Candra dan Aidil, Pemilik Papa Steak & Nasi Goreng Abati dan King Fried Chicken, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 14.51 WIB

⁵¹ Kabid Pendapatan DPKAD, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 11.00 WIB

pada pajak restoran atau rumah makan membuat pengusaha restoran malas mengurus sendiri pembayaran pajaknya. Faktor lain yang membuat wajib pajak tidak mau membayar pajaknya atau berkunjung ke kantor pajak adalah persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak yang ada di kantor pelayanan pajak. Tidak semua aparat pajak bersikap ramah terhadap masyarakat yang berkunjung ke sana, terutama jika wajib pajak itu banyak mengajukan pertanyaan.

3) Adanya isu-isu pajak

Dalam hal pemungutan pajak yang terjadi dilapangan, banyak isu-isu pajak yang terjadi diantaranya isu penghapusan pajak di dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap masyarakat ini menjadi alasan bagi para pengusaha restoran atau rumah makan untuk menunda-nunda pembayaran pajak bahkan ada yang tidak membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sebagian masyarakat beranggapan pajak sudah di hapuskan padahal yang sebenarnya tidak.

Jika terjadi seperti ini upaya yang ditempuh oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam implementasi Qanun pajak restoran atau rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh yang menyebabkan wajib pajak tidak mau membayar pajak restoran atau rumah makan diantaranya:⁵²

⁵² Kabid Pendapatan DPKAD, *Wawancara* 18 Maret 2024, Jam 11.00 WIB

1. Kurangnya Omset

Dalam hal kurangnya omset yang di dapatkan oleh wajib pajak kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. Dan terhadap angsuran pajak ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Selain pengenaan denda 2% (dua persen) setiap bulannya juga dikenakan kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pokok pajaknya.

2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak agar pemungutan pajak restoran lebih optimal dan tidak melebihi target yang telah ditetapkan. kesadaran masyarakat dalam membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dengan melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas

adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Isu pajak

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah (DPKAD) untuk mengatasi isu-isu pajak di dalam masyarakat adalah melakukan kerja sama dengan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan menyelesaikan permasalahan isu pajak dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak dan membangun kepercayaan masyarakat untuk wajib pajak.

Selain itu untuk menghindari hambatan dalam mengimplementasikan Qanun pajak restoran atau rumah makan untuk meningkatkan pendapatan Kota Banda Aceh dengan menerapkan sistem rekam *online* atau *intership* server data pembukuan yang dilakukan wajib pajak. Cara ini dilakukan agar wajib pajak memahami pelaporan melalui online dan dapat juga memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pelaporan pajak restoran atau rumah makan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh belum maksimal dikarenakan masih banyaknya pengusaha yang wajib pajak tidak mematuhi aturan dalam pembayaran pajak rumah makan, padahal tariff yang dikenakan terhadap subjek pajak sudah sesuai dengan kemampuan dan juga dilihat dari prinsip keadilan.
2. Pajak usaha rumah makan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan Kota Banda Aceh digunakan untuk melihat sejauh mana pajak restoran atau rumah makan memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan daerah. Untuk konstribusi penggunaan pajak daerah mencapai 19% (Sembilan belas persen) atau 21% (dua puluh satu persen) yang diakumulasi untuk pendapatan daerah
3. Hambatan yang terjadi dalam implementasi qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan Kota Banda Aceh adalah penyetoran, penghitungan dan juga pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak restoran atau rumah makan sehingga terjadi tindakan manipulasi data atas transaksi pada laporan pembukuannya.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya kewajiban membayar pajak agar pengimplementasian Qanun Pajak Restoran terlaksana dengan baik.
2. Diharapkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk perlu meng-*update* informasi agar lebih memudahkan untuk diakses oleh wajib pajak yang membutuhkan informasi tentang pembayaran pajak.
3. Diharapkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk dapat mengatasi isu-isu pajak yang beredar di masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan menyelesaikan permasalahan isu pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Bambang Waluyo, *Penelian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)
- Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- DjafarSaldi, *Pembaruan Hukum Edisi Pajak Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2017)
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012)
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- , *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi Offset, Yogyakarta 2016)
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)
- Rianto. D, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000)
- Santoso Brotodihajo. R, *Pengantar ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)
- Siti Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Siti Kurni Rahayu, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010)
- Soemarso. S.R, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998)
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002)
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 9*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

-----, *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 10*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

C. Jurnal

Baihaqi, *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*, *Jurnal Akutansi*, Vol 1. No. 3, ISSN 246-266

Sri Hartini dan Setiadjeng Kadarsih, *Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.2, Purwokerto, Fakultas Hukum, 2012, hlm.285

D. Website

<http://kbbi.web.id/implementasi.html>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.00